
PEMBUKTIAN HUKUM DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA

Fredy Sugiarto, Datir Siregar

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

ABSTRAK

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan dunia maya selalu kesulitan dalam upaya pembuktian terlebih itu penting dan krusial. Tidak jarang dalam mendalami suatu kasus, para korban, saksi dan pelaku memilih diam hingga membuat pembuktian nantinya menjadi hal sangat penting. Penelitian ini menggunakan data sekunder, metode analisis data yang digunakan *Yuridis Normatif Kualitatif*, sementara metode pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan alat bukti dalam tindak pidana dunia maya diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutan juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHAP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian kejahatan dunia maya yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE.

Kata Kunci: Pembuktian, Kejahatan, Dunia Maya

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.²

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 76

² Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1

ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Di situlah pengguna internet harus jeli dalam melihat permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia produk hukum yang dipakai untuk menanggulangi *cyber crime* yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui terobosan dan perluasan dalam asas-asasnya beserta dengan sanksi pidananya.³

Di Indonesia meskipun sudah terdapat aturan memberantas kejahatan internet akan tetapi penindakan kasus *cyber crime* sering terdapat hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti.⁴ Hasil pelacakan hanya paling jauh dapat menemukan sebuah IP Address pelaku internet. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warung internet karena hingga kini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menggunakan internet tersebut pada saat terjadi tindak pidana.⁵

Cyber Crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan serta diakses oleh pengguna internet.⁶

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan dunia maya selalu kesulitan dalam upaya pembuktian terlebih itu penting dan krusial. Tidak jarang dalam mendalami suatu kasus, para korban, saksi dan pelaku memilih diam hingga membuat pembuktian nantinya menjadi hal sangat penting. Oleh karena itu, para hakim nantinya harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai batas minimum “kekuatan pembuktian” atau “*bewijskaracht*” dari tiap alat bukti.⁷

Pembuktian juga memberikan landasan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan sebuah tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai suatu yang objektif, dan memberikan sebuah informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam tindak perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder memiliki 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

1. Bahan hukum primer

³ Yuyun Yulianah, *Hukum Pembuktian Cyber Crime*, (Bandung: UNPAD Press, 2010), hlm. 49

⁴ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁵ *Ibid*

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 11

⁷ Andi Hamzah dan Budi Marsita, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 32

⁸ Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 96.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif Kualitatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif, yang didukung oleh data-data primer yang diperoleh dari studi lapangan.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang, yakni metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disesuaikan dengan fakta di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya

Penanganan terhadap praktik tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) tidak lepas dari perihal pembuktiannya. Karena dalam memanipulasi data komputer menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk ditelusuri dan juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan komputer tersebut. Tindak pidana ini juga tidak terlepas dari adanya bukti elektronik. Bukti elektronik tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.⁹

Jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya. Dua materi muatan yang cukup besar diatur di dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber (*cyber crime*). Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *UNCITRAL Model Law on Elektronik Commerce*, *UNCITRAL Model Law on Elektronik Signature*, *Convention on Cybercrime*, *EU Directives on Elektronik Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*.¹⁰

⁹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 422.

¹⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.136

Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan.¹¹

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang; dan
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.

Kedua unsur di atas merupakan suatu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus memiliki sumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang.

KUHAP mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Ketentuan dan persyaratan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan di persidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan di persidangan.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah. Akan tetapi perkembangan peraturan perundang-undangan setelah KUHAP menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur alat bukti elektronik. Sampai saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara parsial telah mengatur eksistensi alat bukti elektronik. Pengaturan alat bukti pada peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil dan materiil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas

¹¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm.7

¹² Josua Sitompul, *Op.Cit*, hlm.269

¹³ *Ibid*, hlm.271

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*,

mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Akan tetapi, KUHAP belum mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan, hal ini diatur dalam berbagai Undang-Undang yang lebih spesifik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, UU ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selanjutnya Pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materiil mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE.

UU ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, UU ITE menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.¹⁵

Pembuktian Hukum Dalam Kejahatan Dunia Maya Berdasarkan Hukum Pidana

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipadang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana.¹⁶

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam Pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁵ Josua Sitompul, *Op.cit.*,

¹⁶ Bahtiar Effendie dan Masdari Tasmin, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana ialah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari serta mempertahankan sebuah hal yang benar.¹⁷

Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai tindak pidana kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁸

Kejahatan dunia maya memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar KUHP. Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya dimana kepolisian merupakan lembaga aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di dalam penegakan hukum. Agar suatu perkara pidana dapat sampai pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka sebelumnya harus melewati beberapa tindakan-tindakan pada tingkat penyidik.¹⁹

Dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standar (*standart investigative tools*), antara lain:²⁰

- a. Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus;
- b. Interview dan Interogasi;
- c. Menyusun laporan kasus;
- d. Pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum; dan
- e. Membuat keputusan untuk menuntut Jika berkas perkara dinyatakan lengkap.

Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutan juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan sarana internet pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana tetapi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, serta ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut maka terhadap pelaku dapat dilakukan penghentian proses penyidikan maupun penuntutan.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa cara yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan apabila terjadi suatu tindak pidana dunia maya adalah melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat ip address web dan mencari bukti elektronik. Karena *ip address web* adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus *cyber*. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

¹⁷ Yahya Harahap, *Alat Bukti Sebagai Aturan Prosedur Tindak Pidana*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberpace*, (Yogyakarta: Gita Nagari, 2006), hlm. 76.

²⁰ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Buletin Hukum, 2006, hlm. 16.

²¹ *Ibid*

hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Adanya terobosan hukum baru karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara. Tetapi untuk “mensahkan” bukti elektronik tersebut dihadapan pengadilan adalah dengan cara memproses bukti elektronik tersebut dari bentuk elektronik yang dihasilkan dari sistem komputer menjadi output yang dicetak ke dalam media kertas. Yakni, bukti elektronik tersebut diubah perwujudannya dalam bentuk *hardcopy*, yaitu di-*print*, tanpa adanya modifikasi apapun dari manusia. Lalu untuk memperkuatnya, *print out* tersebut bisa diserahkan kepada saksi ahli untuk dianalisa dan disampaikan validitasnya dihadapan pengadilan.²²

KESIMPULAN

Pengaturan alat bukti dalam tindak pidana dunia maya diatur dalam bab III tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutan juga harus berpedoman pada isi Pasal 183 KUHAP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun cara yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan apabila terjadi suatu tindak pidana dunia maya adalah melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat ip address web dan mencari bukti elektronik. Karena *ip address web* adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus *cyber*. Berkaitan dengan permasalahan yang dibahas mengenai pembuktian kejahatan dunia maya yang menggunakan sarana internet maka ketentuan hukum pembuktian yang dipakai tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE.

REFERENSI

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Andi Hamzah dan Budi Marsita, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Bahtiar Effendie dan Masdari Tasmin, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, (Yogyakarta: Gita Nagari, 2006).
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

²² *Ibid*, hlm. 19

- Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Buletin Hukum, 2006.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).
- Yahya Harahap, *Alat Bukti Sebagai Aturan Prosedur Tindak Pidana*, (Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Yuyun Yulianah, *Hukum Pembuktian Cyber Crime*, (Bandung: UNPAD Press, 2010).